



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN. Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat yang pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRUL alias ASRUL;
2. Tempat lahir : Malei Tojo;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bunta, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederaja;

Terdakwa Asrul alias Asrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa Asrul alias Asrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa Asrul alias Asrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa Asrul alias Asrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Asrul alias Asrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu 1. Nasrun, S.H., 2. Ardiansyah Jafar, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Samratulangi RT005,RW002, Kel. Bonerato, Kec. Ampaña Kota, Kab. Tojo Una Una, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Pid-Sus/Pbn.T/2022 tertanggal 30 Maret 2022;

Hal 1 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL alias ASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRUL alias ASRUL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan/atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 gram
 - 13 (tiga belas) plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 082259456722
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru*Dirampas untuk dimusnahkan*
 - Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan agar Terdakwa **ASRUL alias ASRUL** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya ;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ASRUL alias ASRUL** pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Poso, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi DIDIK SODIKIN alias DIDIK dan Saksi MOH AGUS alias AGUS menerima informasi dari masyarakat via telepon yang mana di Jalan Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo akan ada transaksi narkotika jenis Shabu sehingga Saksi DIDIK SODIKIN alias DIDIK dan Saksi MOH AGUS alias AGUS melakukan penyelidikan, kemudian keduanya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASRUL alias ASRUL. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru yang ditemukan di saku jaket Terdakwa ASRUL alias ASRUL, uang sebesar Rp 500.000,- ditemukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL alias ASRUL, dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Warna Putih dengan nomor

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card 082259456722 ditemukan di tangan Terdakwa ASRUL alias ASRUL dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual, 13 (tiga belas) plastik klip kosong terdakwa gunakan untuk menyimpan Shabu kalau ada yang membeli, kotak permen mentos warna biru Terdakwa gunakan untuk menyimpan 13 (tiga belas) paket Shabu, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 082259456722 Terdakwa gunakan untuk melihat Nomor resi JNT sedangkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ASRUL Alias ASRUL menjual narkoba jenis Shabu kepada pembeli dengan cara pembeli langsung bertemu yang mana keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 436/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
 2. HASURA MULYANI, A.Md
 3. SUBONO SOEKIMAN
- Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diberi Nomor Barang Bukti: 721/2022/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
721/2022/NNF	Marquist Test (+) Positif	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Positif	GC MS (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4709 (Nol Koma Empat Tujuh Nol Sembilan) Gram dengan nomor barang bukti 721/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal 4 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASRUL alias ASRUL** pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Poso, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi DIDIK SODIKIN alias DIDIK dan Saksi MOH AGUS alias AGUS menerima informasi dari masyarakat via telepon yang mana di Jalan Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo akan ada transaksi narkotika jenis Shabu sehingga Saksi DIDIK SODIKIN alias DIDIK dan Saksi MOH AGUS alias AGUS melakukan penyelidikan, kemudian keduanya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASRUL alias ASRUL. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru yang ditemukan di saku jaket Terdakwa ASRUL alias ASRUL, uang sebesar Rp 500.000,- ditemukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL alias ASRUL, dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 ditemukan di tangan Terdakwa ASRUL alias ASRUL dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 436/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
 2. HASURA MULYANI, A.Md
 3. SUBONO SOEKIMAN

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diberi Nomor Barang Bukti: 721/2022/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
721/2022/NNF	Marquist Test (+) Positif	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Positif	GC MS (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4709 (Nol Koma Empat Tujuh Nol Sembilan) Gram dengan nomor barang bukti 721/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. AGUS Alias AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita di Jln. Nusantara Kel.Uentanaga bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, Uang sebesar Rp 500.000,- 1 (satu) unit handphone

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722, dan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru di temukan disaku jaket Terdakwa ASRUL Alias ASRUL, Uang sebesar Rp 500.000,- di temukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 di temukan di tangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 13 (tiga belas) paket sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Uang sebesar 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082259456722 adalah Alat yang digunakan berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama ANTI (DPO) yang tinggal di Poso;
- Bahwa kronologis berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wita awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat via telepon bahwa di Jln. Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo akan ada transaksi narkoba jenis sabu sehingga Saksi bersama rekan rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi bersama rekan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASRUL Alias ASRUL;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru di temukan disaku jaket Terdakwa ASRUL Alias ASRUL, Uang sebesar Rp 500.000,- di temukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 ditemukan di tangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL setelah itu Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tojo Una Una;

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **ARLY MOCH. DAIPAHA alias ARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ASRUL Alias ASRUL ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Touna karena saat itu saya diminta untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASRUL Alias ASRUL yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar 13.00 wita di Jln. Nusantara Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Touna tepatnya di depan Kantor J&T Ampana;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, Uang sebesar Rp 500.000,- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722, dan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru di temukan disaku jaket Terdakwa ASRUL Alias ASRUL, Uang sebesar Rp 500.000,- di temukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 di temukan di tangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL bahwa dirinya berada di depan Kantor J&T Ampana dengan maksud ingin mengambil paket kiriman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Berdasarkan resi pengiriman yang ada di paket kiriman tersebut bahwa paket kiriman tersebut berisi alat sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita di Kantor JNT di Jl. Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru dan 1 (satu) unit Handpone merek samsung warna putih dengan nomor sim card 082259456722;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa kemudian kami akan gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. ULFI YANTI dan membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu tidak habis sehingga sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke Poso pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar 14.00 Wita Terdakwa membawa sisa narkotika jenis sabu tersebut setelah sampai di Poso saya membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gabungkan dengan narkotika jenis sabu sisa yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Malei kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa paket menjadi 15 (lima belas) paket kemudian Terdakwa jual 1 (satu) paket di Desa malei Tojo seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa jual di Desa Bongka makmur seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika.

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 gram
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong
- Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 082259456722
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 436/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
2. HASURA MULYANI, A.Md
3. SUBONO SOEKIMAN

- Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diberi Nomor Barang Bukti: 721/2022/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
721/2022/NNF	Marquist Test (+) Positif Simon Test (+) Positif	Trunac (+) Metamfetamina GC MS (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4709 (Nol Koma Empat Tujuh Nol Sembilan) Gram dengan nomor barang bukti 721/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wita awalnya Saksi Moh.Agus dan rekan-rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat via telepon bahwa di Jln. Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec.

Hal 10 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratolindo akan ada transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Saksi Moh.Agus bersama rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi Saksi Moh.Agus bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASRUL Alias ASRUL;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru di temukan disaku jaket Terdakwa ASRUL Alias ASRUL, Uang sebesar Rp 500.000,- di temukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 ditemukan di tangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL setelah itu Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tojo Una Una;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru di temukan disaku jaket Terdakwa ASRUL Alias ASRUL, Uang sebesar Rp 500.000,- di temukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 di temukan di tangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL;
- Bahwa menurut Terdakwa Asrul Alias Asrul bahwa dirinya berada di depan Kantor J&T Ampana dengan maksud ingin mengambil paket kiriman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Berdasarkan resi pengiriman yang ada di paket kiriman tersebut bahwa paket kiriman tersebut berisi alat sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ASRUL Alias ASRUL menjual narkoba jenis Shabu kepada pembeli dengan cara pembeli langsung bertemu yang mana keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa Asrul Alias Asrul memperoleh 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama ANTI (DPO) yang tinggal di Poso;
- Bahwa tujuan Terdakwa Asrul Alias Asrul membeli 13 (tiga belas) paket sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. ULFI YANTI dan membeli 1 (satu) paket

Hal 11 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu tidak habis sehingga sisanya Terdakwa simpan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ke Poso pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar 14.00 Wita Terdakwa membawa sisa narkotika jenis sabu tersebut setelah sampai di Poso saya membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gabungkan dengan narkotika jenis sabu sisa yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Malei kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa paket menjadi 15 (lima belas) paket kemudian Terdakwa jual 1 (satu) paket di Desa Malei Tojo seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa jual di Desa Bongka makmur seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Asrul Alias Asrul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 436/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
 2. HASURA MULYANI, A.Md
 3. SUBONO SOEKIMAN
- Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diberi Nomor Barang Bukti: 721/2022/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
721/2022/NNF	Marquist Test (+) Positif Simon Test (+) Positif	Trunac (+) Metamfetamina GC MS (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4709 (Nol Koma Empat Tujuh Nol Sembilan) Gram dengan nomor barang bukti 721/2022/NNF adalah benar mengandung

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Pertama dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reasoning) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pengedar Narkotika/ Psikotropika". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar Narkotika/Psikotropika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/ Psikotropika";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan uraian diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 orang anggota

Hal 13 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tojo Una- Una yaitu saksi Moh. Agus Alias Agus bersama saksi Arly Moch Daipaha dengan dilengkapi surat tugas;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang ditemukan oleh anggota Polres Tojo Una- Una pada saat penggeledahan berupa 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, Uang sebesar Rp 500.000,- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722, dan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.a. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ASRUL alias ASRUL oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa);

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bawerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau *overmacht* (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer* (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Hal 15 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari rangkaian unsur tersebut terpenuhi, maka atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, membeli, menjual, menerima, dalam jual beli, menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009 disebutkan

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wita awalnya Saksi Moh.Agus dan rekan menerima informasi dari masyarakat via telepon bahwa di Jln. Nusantara Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo akan ada transaksi narkotika jenis sabu, sehingga Saksi Moh.Agus bersama rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, Saksi Moh.Agus bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASRUL Alias ASRUL;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru di temukan disaku jaket Terdakwa ASRUL Alias ASRUL, Uang sebesar Rp 500.000,- di temukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 ditemukan di tangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL setelah itu Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tojo Una Una;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Saksi kepolisian menemukan barang bukti barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong di dalam kotak permen mentos warna biru di temukan disaku jaket Terdakwa ASRUL Alias ASRUL, Uang sebesar Rp 500.000,- di temukan di dalam saku celana Terdakwa ASRUL Alias ASRUL dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082259456722 di temukan di tangan Terdakwa ASRUL Alias ASRUL;

Hal 17 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa Asrul Alias Asrul bahwa dirinya berada di depan Kantor J&T Ampana dengan maksud ingin mengambil paket kiriman, dan menurut pengakuan Terdakwa berdasarkan resi pengiriman yang ada di paket kiriman tersebut bahwa paket kiriman tersebut berisi alat sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asrul Alias Asrul memperoleh 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdri. ULFI YANTI dan membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu tidak habis sehingga sisanya Terdakwa simpan dan pada saat Terdakwa ke Poso pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar 14.00 Wita, Terdakwa membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut setelah sampai di Poso Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gabungkan dengan narkoba jenis sabu sisa yang Terdakwa pakai tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Malei kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa paket menjadi 15 (lima belas) paket kemudian Terdakwa jual 1 (satu) paket di Desa malei Tojo seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa jual di Desa Bongka makmur seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASRUL Alias ASRUL menjual narkoba jenis Shabu kepada pembeli dengan cara pembeli langsung bertemu yang mana keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, adalah agar Terdakwa untuk mendapatkan shabu yang hendak dibelinya tersebut untuk dijual dan dipakainya;

Menimbang, bahwa maksud dan niat Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu atas keinginannya adalah sebagaimana bentuk niat dan kehendak Terdakwa dengan di sadarnya secara penuh sebagai pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kesalahannya dalam membeli, menjual dan menguasainya sebagai bentuk dari jual beli untuk mendapatkan narkoba dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 436/NNF/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASURA MULYANI, A.Md

3. SUBONO SOEKIMAN

- Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisikan kristal bening yang diberi Nomor Barang Bukti: 721/2022/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
721/2022/NNF	Marquist Test (+) Positif Simon Test (+) Positif	Trunac (+) Metamfetamina GC MS (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4709 (Nol Koma Empat Tujuh Nol Sembilan) Gram dengan nomor barang bukti 721/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sebagai membeli dalam jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas niatnya dalam membeli dalam jual beli shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Hal 19 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kasus-kasus jual beli, menguasai, dan menyerahkan, dalam jual beli Narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai dan mendapatkan barang berupa jenis sabu dengan cara membeli atau mengkonsumsinya sabhu tersebut atas niat dan kehendaknya sendiri adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah membeli, menguasai, menjual dan menyerahkan dalam jual beli berupa paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai bentuk transaksi jual beli narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas pembuktian unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut umum yang sesuai fakta dipersidangan telah dipertimbangkan Majelis, dan menjadi pertimbangan pula secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar-banar terjadi, dan benar terdapat kesalahan Terdakwa, serta dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana tersebut kepada Terdakwa. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat hukum Terdakwa, Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, maka atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut patut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 082259456722 dan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru, maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah sepatutnya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dengan memesan, membeli, menjual dalam jual beli narkotika jenis sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL alias ASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL alias ASRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 13 (tiga belas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 gram
 - 13 (tiga belas) plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 082259456722
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
5. Membebani pula Terdakwa **ASRUL alias ASRUL** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Bambang Condro Waskito, S.H., M.M, selaku Hakim Ketua Majelis, Sulaeman, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal 22 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya melalui teleconference;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

Sulaeman, S.H., _____ Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,

Andi Marwan, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H.

Hal 23 dari 23 Hal. Putusan

No:93/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)